

SKRIPSI

ARIEF MUSTOFA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PEMAKAI TABUNG ELPIJI**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PEMAKAI TABUNG ELPIJI**

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR UNTUK MEMENUHI
SYARAT PENCAPAIAN GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing,



Yohanes Sogar Simamora, S.H, M. Hum

NIP. 131 570 342

Mahasiswa,



Arief Mustofa


NIM. 039313783

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 16 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.




Anggota :


1. Yohanes Sogar Simamora, SH., MHum.




2. Lisman Iskandar, SH., MS.



3. Sri Handajani, SH., M.Hum



4. Agus Yudha Hernoko, SH., M.Hum



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas perlindungan, petunjuk, dan hidayahnya. Juga shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta insan yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir jaman.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Tabung Elpiji". Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu sudilah sekiranya pembaca memberikan kritik dan saran bagi skripsi ini, yang tentunya akan membawa penulis kearah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis, antara lain :

1. Bapak Prof.dr.H.Soedarto,DTM&H,Ph.D., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya beserta Civitas Akademika Universitas Airlangga.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan dan fasilitas bagi penulisan skripsi.
3. Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Prof.Dr.Moch.Isnaeni, S.H., M.S., Selaku Ketua Tim Penguji skripsi, yang telah banyak memberikan masukan kepada saya.
5. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum., selaku anggota tim penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada saya.
6. Bapak Palungan selaku Kabag Penjualan UUPDN V Pertamina, Bapak Handito selaku Wakil Kepala Diklat UUPDN V Pertamina yang telah memberikan data yang diperlukan guna penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yanich Suwanto selaku Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Surabaya yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan guna penulisan skripsi ini.
8. Norman Safril, S.H., yang telah banyak membantu penulis terutama mengenai masukan-masukan yang diperlukan guna penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya : Risaf Andi Haries, Didik Susilo, Heru Wahyudi, Peppy Kartika.
10. Istri tercinta Pudji Setianingsih, yang banyak memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi bagi konsumen pemakai tabung elpiji.

Surabaya, 22 Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	hal
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	8
b. Sumber Data	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Data	9
d. Analisis Sumber Data	10
6. Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TABUNG ELPIJI	
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian	14
3. Bentuk Perjanjian Jual Beli Elpiji	20
4. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur (Penjual)	27

BAB III TANGGUNG GUGAT ATAS KEKURANGAN VOLUME ELPIJI ATAU TABUNG
YANG KOSONG DAN ATAU BOCOR/RUSAK YANG DIBELI OLEH KONSUMEN

1. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Tabung Elpiji Di Surabaya	32
2. Pihak–Pihak Dalam Pengadaan Dan Penyaluran Tabung Elpiji Di Surabaya ...	35
3. Pengaturan Tentang Persyaratan Tabung Elpiji Yang Dapat Diedarkan	36
4. Pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Elpiji Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Tabung Elpiji Yang Dapat Diedarkan	43

BAB IV WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI TABUNG
ELPIJI

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	50
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	56

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	67
2. Saran	68

Daftar Bacaan

BAB I**PENDAHULUAN****1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusan Masalah**

Dalam era pembangunan ini, perangkat dan peralatan yang diciptakan dengan teknologi dan mutakhir telah mendorong manusia untuk mempergunakan dan menikmati kemudahannya dengan pertimbangan nilai ekonomis dan praktisnya. Teknologi canggih telah membuktikan bahwa manusia dapat dengan lebih mudah dan cepat menyelesaikan suatu pekerjaan yang sebelumnya merupakan hal sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Perkembangan teknologi ini tidak hanya memasuki bidang industri, namun juga telah memasuki tiap rumah tangga manusia. Salah satu sasaran teknologi canggih adalah dapur. Perangkat utamanya yang biasanya terdapat didalamnya adalah kompor. Kompor dalam perkembangannya telah mengalami beberapa perubahan teknis, terutama berkenaan dengan sumber penghasil panasnya (kalori) yaitu dari minyak tanah, elpiji, listrik, bahkan nuklir. Sebenarnya elpiji tidak hanya dipakai sebagai sumber energi untuk kompor, tetapi dapat juga dipakai untuk pemanas air dikamar mandi (water heater). Kalori yang tinggi, ekonomis, aman dan bebas polusi adalah keunggulan elpiji dibanding sumber energi lainnya seperti minyak tanah dan listrik.

Di Indonesia, terutama di beberapa kota besar penggunaan kompor dengan sumber listrik dan elpiji telah dikenal selama dua dasawarsa. Sedangkan didaerah

lainnya baru dikenal dan menyusul penggunaannya kira-kira satu dasawarsa berikutnya. Elpiji diperkenalkan di Jawa Timur pada tahun 1984. Pengguna elpiji sebagian besar merupakan kalangan ekonomi menengah keatas, mengingat harga peralatannya yang relatif mahal untuk ukuran rata-rata masyarakat Indonesia.

Elpiji (LPG/Liquified Petroleum Gas) merupakan hasil proses penyulingan minyak bumi dalam setiap tingkatannya menghasilkan produk yang berbeda. Secara bertingkat dapat disebutkan sebagai berikut : bahan bakar pesawat udara, bahan bakar minyak kendaraan, pelumas, elpiji dan aspal. Penjualan elpiji didalam negeri tahun 1994/1995 telah mencapai 572.000 ton.¹

Karena termasuk minyak bumi, yang merupakan hajat hidup orang banyak, maka kewenangan produksi dan distribusinya berada ditangan negara. Negara berdasarkan pasal 33 UUD 1954 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut kepada suatu badan usaha milik negara, PERTAMINA. Tanggung jawab yang diemban PERTAMINA ini dalam perjalanannya dirasakan semakin berat mengingat keterbatasan kemampuannya sehingga dianggap perlu untuk menempuh kebijaksanaan kerjasama dengan pihak swasta atau mitra usaha terkait.² Disamping itu ditempuh juga kebijaksanaan privatisasi, yaitu usaha PERTAMINA untuk menyerahkan sebagian usaha, tugas, dan tanggung jawabnya kepada pihak swasta,

¹ F. Abda'oe. "Peranan Migas Dalam Pembangunan Jangka Panjang II", Warta Pertamina, Nomor II, Tahun XXXV, April 1996, h.8.

² Ibid., h.20.

baik swasta nasional maupun swasta asing. Privatisasi atau swastanisasi ini juga mengenai distribusi elpiji di Indonesia.

Mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji khususnya di Jawa Timur dapat digambarkan sebagai berikut : Elpiji yang disediakan oleh PERTAMINA Surabaya Di Surabaya diambil dan diangkut ke seluruh wilayah Jawa Timur oleh sebuah perusahaan swasta untuk ditimbun (disimpan) di Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) milik swasta. Dari SPPBE ini Elpiji disalurkan dari tangki penimbun ketabung-tabung elpiji pada dealer-dealer resmi PERTAMINA yang akan disalurkan kepada konsumen. Dealer-dealer inipun ada yang menyalurkannya melalui pengecer.

Dalam kenyataannya, mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji di Jawa Timur sering Mengalami permasalahan, yang paling sering timbul adalah pada bagian penyaluran elpiji dari dealer (atau Pengecer) kepada konsumen. Konsumen sering mengeluh mengenai kekurangan isi elpiji dalam tabung mereka, bahkan konsumen terkadang menerima tabung elpiji dalam keadaan rusak atau bocor. Baik dealer maupun pengecer pada umumnya menolak dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan isi tabung. Demikian pula PERTAMINA yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan elpiji juga mengelak dari tanggung jawab atas keluhan konsumen pengguna elpiji.³ Hal ini ditambah dengan praktek transaksi jual beli antara dealer elpiji yang sering tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan

³. "Isi Tabung Gas Kurang, Menuntut Siapa", Nusa Tenggara, 7 April 1996, h.12.

oleh PERTAMINA kepada dealer, baik persyaratan mengenai tabung elpiji, petugas pengecer (penggunaan seragam dan tanda pengenal), kendaraan pengangkut (warna dan nama perusahaan), peralatan keamanan termasuk transaksi jual beli yang sering tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan dan tanda bukti pembayaran tertulis. Meskipun dalam mengadakan perjanjian jual beli tidak diharuskan menyertakan tanda bukti penerimaan dan pembayaran secara tertulis (tidak mengurangi kekuatan hukum perjanjian jual beli), namun tanda bukti penerimaan dan pembayaran ini memiliki fungsi penting dalam pembuktian ketika konsumen akan mengajukan tuntutan atas kerugian yang timbul dalam jual beli, yaitu sebagai alat bukti yang sah tentang adanya suatu transaksi jual beli.⁴

Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan produsen (PERTAMINA maupun dealer elpiji) dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena itu perlu adanya perlindungan terhadap konsumen untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Perlindungan terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada yang lemah (konsumen). Dari setiap keputusan yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, harus berorientasi kepada kepentingan publik. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya

⁴. Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h.103.

masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sejak tanggal 20 April 2000 dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran produsen, yang pada dasarnya prinsip ekonomi produsen adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

Latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk meneliti dan membahas masalah yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan konsumen pemakai tabung elpiji. Permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini, adalah :

- a. Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli tabung elpiji ?
- b. Siapakah yang bertanggung gugat atas kekurangan volume elpiji atau tabung yang kosong dan atau bocor/rusak yang dibeli oleh konsumen ?
- c. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum bagi konsumen pemakai tabung elpiji?

3. Alasan Pemilihan Judul

Elpiji merupakan hasil proses penyulingan minyak bumi, karena termasuk minyak bumi yang merupakan hajat hidup orang banyak, maka kewenangan produksi dan distribusinya berada ditangan negara, dan kewenangan serta tanggung jawabnya dilimpahkan kepada suatu badan usaha milik negara yaitu PERTAMINA, Dalam mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji. PERTAMINA menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak swasta.

Dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan pada bagian penyaluran elpiji dari dealer (atau pengecer) kepada konsumen. Konsumen sering mengeluh adanya kekurangan isi elpiji dalam tabung mereka, bahkan konsumen terkadang menerima tabung elpiji dalam keadaan rusak atau bocor. Dari permasalahan ini baik dealer maupun pengecer pada umumnya menolak dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan isi tabung elpiji. Demikian juga dengan PERTAMINA yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan elpiji juga menolak tanggung jawab atas keluhan konsumen pemakai elpiji.

Mengingat kondisi yang demikian perlu adanya perlindungan konsumen untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (khususnya konsumen pemakai tabung elpiji).

4. Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini mempunyai tujuan utama untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Airlangga. Sedangkan tujuan lainnya adalah mendapatkan jawaban dari dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini sehingga diharapkan sebagai bahan dalam usaha menyelesaikan masalah yang timbul dalam mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji khususnya masalah yang timbul antara dealer dengan konsumen.

Diharapkan pula skripsi ini dapat memberikan sedikit penjelasan kepada pembaca tentang aspek-aspek hukum perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah.

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang saya ajukan, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber Data

Sumber data sebagai pendukung utama penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut antara lain buku-buku literatur, makalah ilmiah, majalah, serta peraturan perundangan-undangan yang mempunyai kaitan dengan pokok masalah yang hendak dibahas.

Sumber data lainnya diperoleh dari penelitian lapangan, dalam hal ini di beberapa dealer elpiji di Surabaya, Kantor PERTAMINA Cabang

Surabaya. Kedua Penelitian ini disertai dengan wawancara dengan pejabat yang berwenang.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Data

Pengumpulan dan pengolahan sumber data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Langkah-langkah studi kepustakaan dimulai dengan mempelajari pendapat para ahli yang tertuang dalam buku-buku literatur, makalah ilmiah dan majalah mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas untuk selanjutnya dikelompokkan, kemudian dianalisa serta dilakukan pengutipan jika diperlukan.

Langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan penelitian lapangan kebeberapa dealer elpiji di Surabaya dan Kantor PERTAMINA Cabang Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan sumber data dan keterangan yang dapat menunjang penulisan skripsi ini. Adapun sumber data dan keterangan diperoleh dari wawancara terhadap pejabat yang berwenang, dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan.

d. Analisis Sumber Data

Uraian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis. Pertama-tama bahan hukum dan fakta yang telah dikumpulkan ditulis sehingga akan didapat suatu penggambaran yang kemudian dianalisa sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sebagai dasar pertanggungjawaban sistematika skripsi ini, saya akan membagi penulisan skripsi ini menjadi 5 bab dan antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan sehingga penulisan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana saya akan memulai dari Bab I yang merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya akan menerangkan secara umum pokok permasalahan yang menguraikan latar belakang masalah dan perumusan permasalahan. Sesuai dengan pokok permasalahan skripsi ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas adalah perjanjian jual beli, kedudukan para pihak dalam perjanjian, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya dikemukakan tentang Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, dan Tujuan Penulisan, dilanjutkan dengan Metode Penulisan serta Pertanggung Jawaban Sistematika skripsi ini.

Selanjutnya dalam Bab II menguraikan tentang Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tabung Elpiji. Yang dalam sub bab pertama membahas mengenai Pengertian Perjanjian. Kemudian dalam sub bab kedua membahas mengenai Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Dan sub bab ketiga membahas mengenai Bentuk Perjanjian Jual Beli Elpiji. Kemudian Sub bab terakhir membahas mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur (Penjual).

Selanjutnya dalam Bab III membahas mengenai Tanggung Gugat Atas Kekurangan Volume Elpiji Atau Tabung Yang Kosong Dan Atau Bocor/Rusak Yang Dibeli Oleh Konsumen. Yang Dalam sub bab pertama membahas mengenai Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Tabung Elpiji di Surabaya. Sub bab kedua

membahas mengenai Pihak-Pihak Dalam Pengadaan dan Penyaluran Tabung Elpiji di Surabaya. Sub bab ketiga membahas mengenai Pengaturan Tentang Persyaratan Tabung Elpiji Yang Dapat Diedarkan. Kemudian sub bab terakhir Membahas mengenai Pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Elpiji Yang Tidak Sesuai Persyaratan Tabung Elpiji Yang Dapat Diedarkan.

Pada Bab IV membahas mengenai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Tabung Elpiji. Yang dalam sub bab pertama membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen.

Dan terakhir Bab V Bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Didalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya beserta saran yang saya letakkan dalam bagian terakhir Bab V dengan tujuan masalah yang ada dapat dibahas secara keseluruhan.

BAB II

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

TABUNG ELPIJI

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari perjanjian inilah kemudian pada masing-masing pihak muncul suatu tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak bersama itu. Pengertian perjanjian diatur dalam Buku III Bab II KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya dan Bab V sampai Bab XVIII mengenai perjanjian-perjanjian khusus. Pengertian perjanjian disebutkan dalam pasal 1313 : “Perjanjian adalah perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih”. Pengertian ini menurut beberapa ahli hukum adalah kurang tepat dengan beberapa alasan bahwa rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas, karena dipergunakannya perikatan yang dapat mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁶

Dengan alasan-alasan itu, beberapa ahli hukum memberikan definisi atau pengertian perjanjian yang lebih sempurna sebagai berikut :

⁶ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet IV, Bina Cipta, Bandung, 1987, h.49.

“Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷ Perjanjian kini saya artikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸ “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ “Suatu perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri itu ingin menciptakan perikatan.¹⁰

Dari definisi perjanjian diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari perjanjian sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum dilapangan hukum kekayaan/harta benda.
2. Adanya subjek pendukung yaitu dua orang atau lebih.
3. Adanya kaitan antara pelaksanaan tuntutan disatu sisi dan pemenuhan kewajiban disisi lain.
4. Objek yang diperjanjikan berupa suatu prestasi tertentu.

⁷. Ibid., h.49

⁸. Wirjono Pradjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT Semen Bandung, 1976, h.9.

⁹. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet XII, PT Intermasa, Jakarta, 1987, h.1

¹⁰. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Cet II, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h.85.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas konsensualisme, dimana perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Kesepakatan ini harus berupa pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya. Tempat lahirnya suatu perjanjian juga ditentukan berdasarkan tempat tinggal (domisili) para pihak, hal ini sangat penting untuk menentukan hukum manakah yang diberlakukan atas perjanjian itu serta pengadilan manakah yang berwenang menangani serta memutus suatu perkara yang menyangkut suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat itu meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah diterbitkan suatu perjanjian.

Syarat pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian secara bebas harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian kesepakatan yang bebas dari para pihak adalah asas essential dari hukum perjanjian. Azas ini dinamakan azas konsensual, yang menentukan adanya perjanjian. Azas konsensual yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Azas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan azas kebebasan berkontrak dan azas kekuatan mengikatnya persetujuan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Adakalanya bahwa pernyataan seseorang itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehendaknya disini adalah tidak murni, karena didorong oleh sesuatu yang keliru. Sehubungan bahwa pernyataan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak, maka timbul persoalan bagaimanakah caranya menentukan telah terjadinya “kata sepakat”.¹¹ Ada beberapa teori dapat dipergunakan untuk menyelesaikan hal tersebut:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

¹¹. R. Setiawan, *Op. Cit.*, h.79.

2. Teori Pernyataan (Verklaringstheorie)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

3. Teori Kepercayaan (Vetrouwenstheorie)

Menurut teori ini kata sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya. Pada dewasa ini sehubungan dengan kemajuan komunikasi, maka seringkali terjadi transaksi-transaksi tanpa hadirnya para pihak misalnya melalui korespondensi. Timbul persoalan bilakah saat dan tempat terjadinya persetujuan. Untuk pemecahannya timbullah berbagai teori, yaitu :

a. Teori Ucapan (Uitingstheorie)

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat diubah.

b. Teori Pengiriman (Verzendingstheorie)

Terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut, si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheori)

Terjadinya persetujuan adalah setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan apakah persetujuan tidak akan terjadi jika sekiranya surat tersebut tidak dibuka atau jika surat tersebut hilang ?

d. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)

Terjadinya persetujuan pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Sedangkan Pitlo mengemukakan teori yang kelima, yaitu bahwa saat terjadinya persetujuan adalah apabila si pengirim surat secara patut dapat menduga bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui akan isi suratnya.

Dengan demikian adanya kebebasan para subyek hukum dapat secara tegas, baik tertulis atau secara lisan dan secara diam-diam, baik dengan sikap atau dengan isyarat. Suatu perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan, apabila terkandung salah satu unsur dibawah ini :

a. Unsur Paksaan (dwang)

Paksaan ialah paksaan terhadap badan (fisik) dan paksaan terhadap jiwa (psikis) dan paksaan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Unsur Kekeliruan (dwaling)

Kekeliruan dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu :

- kekeliruan terhadap subyek hukum, dan
- kekeliruan terhadap obyek hukum

c. Unsur Penipuan (bedrog)

Terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai kelicikan-kelecekan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan persetujuan.¹²

Suatu perjanjian yang mengandung salah satu unsur paksaan kekeliruan atau penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas jangka waktu lima tahun seperti diatur pasal 1454 KUH Perdata.

Selanjutnya syarat kedua, yaitu orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 menentukan kriteria orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada dibawah pengampunan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Batas usia yang dimaksud disini adalah batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Juncto Pasal 50 bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia dewasa seseorang atau telah kawin walau belum mencapai usia 18 tahun. Demikian pula orang-orang yang berada dibawah pengampunan (kurandus) dianggap tidak cakap menurut hukum.

¹². R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet XXV, PT Intermasa Jakarta, 1985, h.135.

Mereka yang tergolong kedalam pengampunan karena mereka pemabuk dan gila (sakit ingatan). Mereka ini harus diwakili oleh pengampunya atau kuratornya. Mengenai orang-orang perempuan yang telah bersuami (pasal 108 KUH Perdata). Namun demikian mengingat perkembangan dan tuntutan zaman ketentuan ini di Belanda telah dicabut sedangkan di Indonesia, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi se Indonesia, pasal 108 dan pasal 110 dinyatakan tidak berlaku.

Syarat ketiga, yaitu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenis, kualitas, ukuran, warna, tahun pembuatan, jumlah, dan uraian lebih lanjut mengenai barang dan lain-lain.

Terakhir, syarat keempat dari suatu perjanjian yaitu adanya suatu sebab (causa) yang halal. Maksudnya adalah isi perjanjian dapat dibenarkan atau tidak dilarang menurut hukum. Ketentuan ini dipertegas oleh pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata. Isi pasal 1335 KUH Perdata : Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan". Pasal 1336 menyebutkan : " Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab yang lain, dari yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah". Pasal 1337 menyebutkan : " Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Terhadap perjanjian yang

tidak mempunyai kausa, maka siapapun dan hakim dapat membatalkan secara mutlak tanpa permintaan siapapun.

Perjanjian yang telah memenuhi syarat diatas hanya berlaku atau mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi suatu perjanjian tidak berlaku pada orang yang tidak turut serta membuat perjanjian.

Suatu perikatan yang dilahirkan perjanjian, mempunyai dua dimensi kewajiban dan dimensi hak. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya, satu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian juga menerima kewajiban-kewajiban dan sebaliknya satu pihak yang mengemban kewajiban juga menerima hak-hak.

3. **Bentuk Perjanjian Jual Beli Elpiji**

Didalam suatu perjanjian jual beli, terdapat dua subyek, yaitu penjual dan pembeli. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sehingga diantara mereka, masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang mengemban kewajiban dan dalam hal lain-lain memiliki hak. Keadaan ini berkaitan dengan sifat timbal balik persetujuan jual beli (*werderking overenkomst*). Istilah jual beli dalam bahasa Belanda dikenal dengan *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedangkan yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris, istilah jual beli dikenal cukup dengan sebutan *sale*, yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudut si penjual). Dalam bahasa Perancis disebut dengan

istilah *ventze* yang artinya penjualan. Sedangkan di Jerman, dipergunakan istilah *kauf* yang berarti pembelian.

Didalam mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji di Jawa Timur, PERTAMINA, mengadakan perjanjian kerjasama dengan swasta untuk mengangkut dan menimbun elpiji di Surabaya (SPPBE), selanjutnya PERTAMINA juga menunjuk swasta untuk menjadi dealer elpiji yang akan mengisi elpiji di SPPBE dan menyalurkannya kepada konsumen. Terakhir, konsumen ini dapat disebut sebagai perjanjian jual-beli, yaitu :

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³

Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga (*prijs*) yang dimufakati antara mereka berdua.¹⁴

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (*sipenjual*) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang, sedang pihak yang lain (*pembeli*) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁵

¹³. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit., h.79.

¹⁴. Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cet VII, Sumur, Bandung, 1981, h.17.

¹⁵. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet VI, Alumni Bandung, 1984, h.1

Dealer elpiji adalah pihak yang menyerahkan barang dalam hal ini elpiji (pihak penjual), sedangkan konsumen elpiji adalah pihak pembeli yang wajib membayar harga kepada pihak penjual. Harga disini, harus berupa sejumlah uang, karena jika demikian, maka hubungan diatas bukan jual beli, melainkan tukar menukar atau barter.

Perjanjian jual beli (elpiji) termasuk perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara para pihak (penjual dan pembeli) mengenai objek yang diperjanjikan, meskipun barang dan harganya belum dibayar.¹⁶ Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh uang satu adalah pula yang dikehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. Asas Konsensualisme yang terkandung dalam perjanjian jual beli ini sesuai dengan hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi : "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli dalam KUH Perdata, menganut sistem obligatoir. Artinya, perjanjian jual beli itu baru meletakkan hak dan

¹⁶. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op. Cit.*,

kewajiban bertimbal balik, antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yaitu hak milik atas barang yang dijual, sekaligus memberikan hak pada penjual untuk menuntut pembayaran harga yang telah diketahui dan sisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain perjanjian jual beli dalam KUH perdata belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah setelah dilakukan levering atau penyerahan (pasal 1459 KUH Perdata). Menurut Wirjono Prodjodikoro dinyatakan bahwa “jual beli itu bersifat obligatoir (mengikat bagi para pihak) dan tidak mempunyai zakelijkewerking, artinya tidak berdaya langsung mengenai kedudukan barangnya.¹⁷

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata pihak penjual mengemban dua kewajiban utama untuk :

- menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan;
- Menanggung supaya pembeli dapat memiliki barang dengan tenteram dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

Yang dimaksud menyerahkan barang adalah kewajiban yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1981, h.18.

Yang dimaksud dengan menanggungnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1491 KUH Perdata yaitu kewajiban untuk menanggung kenikmatan, ketentraman dan menanggung cacad-cacad yang tersembunyi. Penjual diwajibkan menanggung cacad-cacad yang tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacad –cacad tersebut, ia tidak akan membeli barang tersebut atau membelinya dengan harga yang berbeda (lebih murah). Penjual tidak diwajibkan menanggung cacad yang kelihatan, karena pembeli dianggap menerima cacad tersebut. Penjual diwajibkan menanggung cacad-cacad yang tersembunyi meskipun ia tidak mengetahui tentang adanya cacad-cacad itu.

Levering atau penyerahan baru dianggap sah menurut pasal 584 KUH Perdata berdasarkan dua syarat berikut :

- Sahnya titel (alas hak) yang menjadi dasar levering;
- Levering dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikkingsbevoegd) atas barang itu.

Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyerahan secara yuridis (Jurisdische Levering) dengan akta, misalnya dalam jual beli tanah, rumah, kendaraan bermotor.

2. Penyerahan secara nyata (*Feitelijke Levering*) sebagaimana dimaksud pasal 1475 sampai dengan 1490 KUH Perdata. Penyerahan dilakukan dengan dipindahtanggankan dari penjual kepada pembeli secara nyata.

Menurut pasal 1459 KUH Perdata, terjadi pindah barang hak milik dari penjual kepada pembeli disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 612, 613, 616 KUH Perdata, penyerahan benda bergerak kecuali yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata oleh pemilik baru. Penyerahan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penyerahan langsung barang itu ketangan pembeli.
- b. Penyerahan kunci berikut kendaraanya.
- c. Penyerahan tidak terjadi, jika benda itu telah dikuasai oleh pembeli (misalnya jual beli mobil yang disewakan).

Pasal 613 KUH Perdata, mengatur tentang penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang atas nama, dilakukan dengan cession dan dibuat akta otentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan bahwa hak kebendaan itu telah dipindahkan kepada orang lain.

Pasal 616 KUH Perdata, mengatur cara penyerahan benda tidak bergerak. Benda bergerak diserahkan dengan cara pengumuman seperti diatur pasal 620 KUH Perdata, yang diikuti dengan pembukuan pada register tertentu untuk itu. Contohnya penyerahan tanah dengan akta notaris atau PPAT.

Penyerahan dilakukan ditempat barang yang dijual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain (pasal 1477 KUH

Perdata). Jadi penyerahan dapat dilakukan ditempat barang berada pada waktu perjanjian jual beli dibuat atau penyerahan dilakukan ditempat yang telah ditentukan penjual dan pembeli dalam perjanjian.

Pasal 1476 KUH Perdata, mengatur tentang biaya penyerahan yang dikeluarkan jika tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian memikul biaya penyerahan, sedangkan pembeli memikul biaya pengambilan.

Kewajiban utama pembeli diatur dalam pasal 1513 KUH Perdata, yaitu untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila pembeli telah membayar, sedangkan penjual tidak menyerahkan barang (wanprestasi) maka pembeli dapat menuntut penjual untuk :

- menuntut penyerahan barang;
- menuntut penyerahan barang ditambah ganti rugi;
- menuntut pembatalan perjanjian dengan ganti rugi;
- menuntut ganti rugi.

Jika penjual telah menyerahkan barang, tetapi pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- menuntut pembayaran;
- menuntut pembayaran ditambah ganti rugi;
- menuntut pembatalan perjanjian;
- menuntut pembatalan perjanjian dengan ganti rugi;

Subyek perjanjian jual beli meliputi orang dan badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai subyek hukum yang sah.

4. Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur (Penjual)

Seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya disebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi akibat kelalaian dan kesengajaan. Bentuk wanprestasi meliputi :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- d. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- e. melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian.

Terhadap perbuatan debitur yang dianggap melakukan wanprestasi, dapat dikenai sanksi berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur.

Ganti rugi dapat diuraikan menjadi tiga unsur, yaitu : biaya kerugian, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak, kerugian maksudnya kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dapat diperkirakan atau dihitung sebelumnya oleh kreditur.

Namun demikian, debitur masih mendapat perlindungan dari KUH Perdata untuk menghindari kesewenang-wenangan dari kreditur. Pasal 1247 KUH Perdata menentukan : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya”. Selanjutnya pasal 1248 KUH Perdata

menentukan : “ Bahkan jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.

Yang dimaksud dengan “dapat diduga” harus diartikan secara obyektif, yaitu menurut manusia yang normal timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga. Yang harus dapat diduga bukan hanya terjadinya kerugian akan tetapi juga besarnya kerugian pun harus dapat diduga. Antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan causal. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti.¹⁸

2. Pembatalan Perjanjian.

Pembatalan Perjanjian yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata bertujuan mengembalikan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian. Jika satu pihak telah menerima sesuatu baik berupa barang atau berupa uang maka harus dikembalikan. Pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim.

3. Peralihan Resiko.

Peralihan resiko dapat digambarkan dengan pasal 1460 KUH Perdata, resiko dalam jual beli barang tertentu dapat dibebankan kepada pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau penjual terlambat menyerahkan barang, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari pembeli kepada penjual.

¹⁸. R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 24.

4. Pembayaran Biaya Perkara.

Hukum acara perdata (pasal 181 ayat 1 HIR) menetapkan bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Pasal 1267 KUH Perdata menentukan : “Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga”. Berdasarkan pasal ini, kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan kepada debitur yang lalai, yaitu :

1. pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. ganti rugi;
4. pembatalan perjanjian;
5. pembatalan disertai ganti rugi;

Terhadap kelima tuntutan ini, debitur dapat mengajukan pembelaan diri (tangkisan) sebagai berikut :

1. Membalikkan persoalan, bahwa pihak kreditur juga bersalah atau mora creditoris atau *exceptio non adimpleti contractus*. Mora creditoris maksudnya bahwa apabila kreditur menuduh pihak debitur wanprestasi, maka ia akan melakukan tangkisan bahwa pihak krediturpun salah atau turut lalai.
2. Mengemukakan adanya keadaan memaksa atau *overmacht* atau *force majeure*. *Overmacht* adalah suatu keadaan diluar kekuasaan debitur yang memaksanya

sehingga debitur tidak dapat memenuhi perjanjian. Mengenai keadaan memaksa terdapat dua teori, yaitu teori subyektif dan obyektif. Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Dalam perkembangan selanjutnya teori obyektif, tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak, akan tetapi menganggap juga keadaan memaksa jika barangnya hilang, hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat memenuhi prestasinya, sedangkan bagi orang lain masih mungkin untuk menyerahkan barangnya. Sehingga dengan demikian berarti tidak bagi setiap orang adalah tidak mungkin. Demikian juga untuk barang-barang yang diluar perdagangan, penyerahannya bukan tidak mungkin akan tetapi tidak dapat sebab adanya larangan. Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi dari debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa bersifat tetap, maka berlakunya perikatan terhenti samasekali, misalnya, barang yang akan diserahkan diluar kesalahan debitur terbakar atau musnah.

Sedangkan dalam keadaan memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan

mulai bekerja kembali, misalnya, larangan untuk mengirimkan sesuatu barang dicabut atau barangnya yang hilang ditemukan kembali.¹⁹

Pasal 1244 KUH Perdata, menentukan : “Jika suatu alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Kemudian pasal 1245 KUH Perdata, menentukan : “Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila hanya karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

3. Mengemukakan bahwa dari sikapnya, pihak kreditur menunjukkan melepaskan haknya atau *rechtsverwerking*. Misalnya, kreditur menerima barang yang diserahkan debitur karena cacad, meskipun kreditur sebenarnya telah mengetahui keadaan barang itu, tetapi kreditur tetap membeli barang itu.

¹⁹. R. Setiawan, *Op. Cit.*, h.32

BAB III

**TANGGUNG GUGAT ATAS KEKURANGAN VOLUME ELPIJI
ATAU TABUNG YANG KOSONG DAN ATAU BOCOR / RUSAK
YANG DIBELI OLEH KONSUMEN**

1. Mekanisme Pengadaan Dan Penyaluran Elpiji Di Surabaya

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) seperti diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 sudah seharusnya meletakkan setiap aktivitas penyelenggaraan roda pemerintahan dan kenegaraan di atas landasan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian pula dengan penyelenggaraan roda perekonomian negara khususnya dalam hal penyediaan kebutuhan minyak dan gas bumi nasional.

UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum RI telah dengan tegas dan jelas mengatur hak dan kewajiban negara dan warga negara di dalam pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat UUD 1945 ini dijamin pelaksanaannya melalui Garis-garis Besar Haluan Negara. Pada bagian Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam dalam GBHN ditentukan bahwa Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi yang makin meningkat, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan terutama bagi kebutuhan industri dan jasa yang terus meningkat sejalan dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Potensi sumber energi nasional baik yang konvensional terus digali dan dikembangkan dengan berpegang pada prinsip menguntungkan secara ekonomis,

layak secara teknis, dan diterima secara sosial budaya, serta tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta terjangkau oleh daya beli rakyat.²⁰

Mengingat bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka berdasarkan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, penguasaannya dilimpahkan kepada negara. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab pengelolaan potensi minyak dan gas bumi negara ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pengelolaannya secara teknis diserahkan kepada P.N. PERTAMINA berdasarkan PP Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara RI tahun 1968 Nomor 44). Dalam sejarah perkembangannya, untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi negara secara ekonomis dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan tersebut, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara dengan suatu undang-undang. Undang-undang dimaksud adalah UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber finansial memaksa PERTAMINA mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain

²⁰. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR-RI/1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bahan Penataran P4, Tahun 1993, h.261.

dengan mengajak dan melibatkan peran pihak swasta nasional dan asing untuk bekerjasama mengemban tanggung jawab penyediaan dan pelayanan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri.

Peran pihak swasta ini juga dilaksanakan didaerah-daerah di Indonesia. Swastanisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), swastanisasi depot-depot dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji merupakan wujud nyata peran swasta dalam membantu PERTAMINA. Keterlibatan dan kerjasama pihak swasta ini juga dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pengadaan dan penyaluran elpiji di Surabaya, Jawa Timur juga dilaksanakan dengan beberapa dasar hukum baik berupa petunjuk pelaksanaan maupun dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak PERTAMINA dengan pihak swasta terkait. Beberapa peraturan pelaksanaan itu meliputi :

1. Surat-Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : KPTS-452/F0000/89-BI tanggal 3 Mei 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (lama).
2. Surat-Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : KPTS-1369/F0000/92 – BI tanggal 16 Desember 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (baru).

Secara garis besar, mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji di Surabaya adalah sebagai berikut. Elpiji dalam bentuk Bulk diambil dari kilang dan diangkut dengan kapal tanker untuk dibawa ke tempat penimbunan instalasi Elpiji Plan di Perak, Surabaya. Kemudian PERTAMINA menyerahkan Bulk dengan mobil tanki ke penimbunan SPBBE milik swasta. Lalu SPBBE mengisi tabung elpiji dan diserahkan ke agen.

2. Pihak-Pihak Dalam Mekanisme Pengadaan Dan Penyaluran Elpiji Di Surabaya

Penyelenggaraan Mekanisme pengadaan dan penyaluran Elpiji di Surabaya berdasarkan ketentuan yang berlaku melibatkan beberapa pihak, yaitu :

- a. Pihak PERTAMINA;
- b. Pihak Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji;
- c. Pihak Dealer Resmi Elpiji dan
- d. Konsumen Pengguna Elpiji

Secara umum dapat digambarkan fungsi masing-masing pihak dalam Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Elpiji di Surabaya sebagai berikut :

PERTAMINA sebagai penanggung jawab, mempunyai kepentingan agar misi dan tugas yang dipikulnya untuk pembekalan dan penyaluran Elpiji sebagaimana produk-produk minyak dan gas bumi lainnya berjalan lancar dan mencapai tujuan. PERTAMINA dalam mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Elpiji merupakan

pihak yang berkewajiban menyediakan Elpiji untuk diangkut dan ditimbun di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji. Atas jasa pengangkutan dan penimbunan ini SPPBE menerima Transportation Fee dan Filling Fee sebagai margin (keuntungan).

Berikutnya, dealer resmi Elpiji mengambil Elpiji yang telah disediakan oleh SPPBE untuk mengisi ulang tabung elpiji kosong milik dealer elpiji. Tabung elpiji yang telah diisi kembali tersebut kemudian disalurkan dan diedarkan kepada konsumen dengan harga yang telah ditetapkan PERTAMINA.

3. Pengaturan Tentang Persyaratan Tabung Elpiji yang dapat diedarkan

Dengan pertimbangan bahwa tabung elpiji berikut isinya dikategorikan sebagai benda berbahaya yaitu sebagai bahan bakar yang disimpan dalam bejana bertekanan, maka tabung berikut isinya yang akan diedarkan kepada konsumen secara luas harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan dan kesehatan.

Pengaturan tentang persyaratan tabung elpiji yang dapat diedarkan terdapat didalam "Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang (Retest) Tabung Elpiji" yang ditetapkan oleh PERTAMINA dalam hal ini Dinas Pabrikasi PERTAMINA Direktorat Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri (PPDN) Pusat.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa persyaratan dan pengujian tabung elpiji yang diedarkan. Setiap tabung elpiji yang beredar telah mendapatkan sertifikat / pengesahan pemakaian dari Direktorat Jendral Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan

Pengawasan Norma Kerja DEPNAKER RI dengan ketentuan dan syarat-syarat antara lain :

Sebelum pengisian pertama semua tabung elpiji baru harus diperiksa secara seksama disesuaikan dengan data sertifikat konstruksinya yang telah diberikan dan disetujui oleh Direktorat Jendral Bina Lindung Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. sesuai dengan Persyaratan DEPNAKER, maka bila dalam pemeriksaan diatas menunjukkan hasil baik, diambil contoh 1 (satu) dari setiap 200 (dua ratus) tabung elpiji baru tersebut untuk diadakan hydrostatic test (pemadatan dengan air dingin) sampai tekanan 30 kg/cm^2 . Pemeriksaan dan Pemadatan ini harus dilaksanakan atas kesaksian Pengawas Keselamatan Kerja setempat / Kanwil DEPNAKER setempat.

Semua tabung elpiji yang tercantum dalam sertifikat / pengesahan dimaksud dalam pemakaiannya harus dicap tanda baik sesuai ketentuan yang berlaku, pengecepan harus dilakukan atas kesaksian Pengawas Keselamatan Kerja yang berhak memeriksanya.

Paling lambat setelah 5 (lima) tahun pemakaian terhitung mulai pengisian pertama atau test terakhir, semua tabung elpiji harus diadakan pemeriksaan dan pemadatan ulang (retest) oleh atau atas kesaksian Pengawas Keselamatan Kerja setempat.

Tabung elpiji baik ukuran 12 kg (26,2 liter WC) maupun 50 kg (108 liter WC), sebelum mendapatkan sertifikat / pengesahan pemakaian telah melalui serangkaian pengujian di pabriknya antara lain :

- Visual test.
- Hydrostatic test, dengan tekanan 31 kg/cm^2 selama 30 detik.
- Pnematic test dengan tekanan 18 kg/cm^2 .
- Leakage test.
- 1 (satu) dari setiap tabung (0,5 %) dilakukan :
 - Permanent Expantion test.
 - Radiography (x-ray) test.
 - Mechanical test, meliputi :
 - * Tensile Strenght test dengan hasil $41\text{-}52 \text{ kg/mm}^2$.
 - * Yield Strenght test dengan hasil min. 26 kg/mm^2 .
 - * Elongation test dengan hasil min. 28 %.
 - * Bending test.

Pelaksanaan Test Ulang (Retest)

Test Ulang dilaksanakan paling lambat setelah tabung beredar / beroperasi 5 (lima) tahun dihitung mulai bulan dan tahun pengisian pertama atau test ulang terakhir. Test ulang dilakukan terhadap setiap tabung elpiji yang meliputi :

1.0. Visual check

1.1. Karatan

- a. - adanya lubang-lubang kecil (korosi) setempat yang meliputi tidak lebih $\frac{1}{4}$ bagian diameter dan korosi tersebut tidak lebih dari satu kelompok dalam setiap 9 Inchi^2 (58 cm^2) luas permukaan.

- Tebal dinding dari bagian yang berlubang-lubang tidak kurang dari $\frac{3}{4}$ dari tebal minimum yang diperbolehkan.
 - Apabila terjadi penyimpangan seperti tersebut diatas, tabung harus diafkir.
- b.- Adanya korosi garis, yaitu korosi yang merupakan suatu garis, sering terjadi pada ikatan-ikatan bagian dalam permukaan yang melingkar (misalnya pada foot ring) dan tidak lebih besar dari $\frac{1}{4}$ bagian dalam permukaan yang melingkar.
- Korosi garis maksimum hanya boleh terjadi pada 2 (dua) tempat untuk seluruh permukaan.
 - Apabila terjadi penyimpangan seperti tersebut diatas, tabung harus diafkir.
- c. - Adanya korosi merata terjadi secara meluas.
- Tebal dinding tabung minimum adalah 1 kali tebal dinding minimum yang diperbolehkan.
 - Penyimpangan seperti tersebut diatas. tabung harus diafkir.

1.2. Lekuk, Benjol / melengkung

- a.- Adanya benjolan pada dinding tabung dengan maksimum benjolan sebesar 1 % keliling tabung.
- Maksimum benjolan hanya satu buah.
- b.- Adanya lekukan pada dinding tabung.
- Kedalaman lekukan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{10}$ diameter lekukan.

- Diameter lekukan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ diameter tabung.
- c - Ada lekuk tajam tetapi permukaan tabung tidak tembus.
 - Lekuk tajam yang diperkenankan maksimum 2 (dua) buah dalam arah memanjang.
- d.- Adanya luka tajam dimana permukaan material tabung ditembus.
 - Luka tajam yang diperkenankan maksimum 2 (dua) buah dalam arah memanjang.
 - Tebal dinding tabung pada daerah yang terluka tidak kurang dari 1 kali tebal dinding minimum yang diperbolehkan.
 - Penyimpangan seperti tersebut diatas, tabung harus diafkir.

1.3. Kebocoran

- Adanya kebocoran dalam setiap bagian dari badan tabung.
- Adanya kebocoran pada draad (neck ring) yang tidak dapat diperbaiki secara memuaskan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam keadaan ini, tabung harus diafkir.

1.4. Untuk tabung-tabung yang terbakar.

Apabila bagian tabung yang diisolasi (dicat) terbakar akibat dari las atau api dengan temperatur tinggi dan secara visual tabung masih kelihatan baik, maka sebelum pemakaian botol harus melalui proses annealing dan hydrostatic test kembali dengan tekanan 27 kg/cm^2 .

1.5. Hand guard dan Foot Ring

Hand guard yang rusak hanya mungkin untuk diperbaiki, tidak untuk diganti, sedangkan kerusakan pada foot ring masih memungkinkan untuk diganti baru. Setiap penggantian foot ring tabung elpiji harus ditimbang ulang dan berat hasil penimbangan agar dicantumkan sebagai berat baru.

Akan tetapi terhadap tabung-tabung yang hand guard atau foot ringnya mengalami kerusakan yang mengakibatkan kelemahan / cacat yang membahayakan, tabung elpiji harus diafkir.

1.6. Pemeriksaan bagian dalam

Dengan menggunakan lampu bertegangan rendah dan terlindung, bagian dalam tabung dapat diperiksa dari kotoran maupun cacat-cacat yang lain.

2.0. Penimbangan berat

Bila dalam penimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku terdapat adanya perubahan pertambahan / pengurangan berat tabung lebih 3 1/3 % dari berat semula, maka tabung-tabung tersebut harus diafkir.

3.0. Hydrostatic test (permanent expansion test)

Hydrostatic test dilakukan terhadap :

Random sample tabung baru yang diterima dari pabrik untuk pengisian pertama. Tabung diuji dengan tekanan 30 kg/cm² selama 30 detik.

Setiap tabung elpiji yang masa edarnya sudah 5 (lima) tahun terhitung mulai pengisian pertama atau test terakhir, atau karena suatu keadaan tabung harus dites ulang. Tabung dites dengan tekanan 27 kg/cm² selama 30 detik.

Tabung dinyatakan memenuhi syarat (lulus) jika besarnya pengembangan tetap tidak melebihi 10 % dari total pengembangan.

4.0. Pengecatan.

Pengecatan dilakukan terhadap semua tabung yang secara visual :
warnanya pudar, cat terkelupas.

Tanda-tanda / stensil / logo hilang / kabur

Pengecatan harus diulang tanpa memperhatikan waktu kapan tabung tersebut sebelumnya dicat, tanda-tanda / stensil / logo harus dicantumkan sesuai kondisi semula.

5.0. Penggantian valve (katup)

Setiap tabung yang dites ulang karena masa edarnya sudah terlampaui, katupnya harus diganti.

Katup yang baik akan mempunyai relief valve yang :

mulai membuka : $24,80 \text{ kg/cm}^2 \pm 5\%$

membuka penuh : $29,00 \text{ kg/cm}^2 \pm 5\%$

menutup penuh : $21,00 \text{ kg/cm}^2 \pm 5\%$

6.0. Marking (Penandaan)

Tabung yang telah melalui proses pemeriksaan / testing harus diberi tanda lingkaran dan tanda segi panjang untuk yang tidak memenuhi syarat (afkir) serta dicantumkan lokasi, bulan dan tahun pengetesan.

7.0. Stenciling

Disamping adanya marka yang distamping (dicap) diperlukan pula marka-marka dengan cara stenciling.

Marka tersebut antara lain :

Marka yang menunjukkan bulan dan tahun rencana retest yang akan datang.

Lingkaran merah disekitar valve, sebagai tanda tabung gas bertekanan untuk kelompok gas yang mudah terbakar / elpiji (Ref. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE06 / MEN / 1990)

Marka yang menunjukkan berta tabung kosong.

Marka Elpiji

Demikianlah beberapa persyaratan teknis tabung elpiji yang dapat diedarkan kepada masyarakat luas. Persyaratan-persyaratan yang penulis uraikan hanya yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang dibahas, sehingga tidak disajikan pengaturan-pengaturan lainnya misalnya tentang prosedur penghapusan (afkir) elpiji dan peralatan-peralatan pengujian tabung elpiji.

4. Pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Elpiji Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Tabung Elpiji Yang Dapat Diedarkan

Dalam Mekanisme Pengadaan dan penyaluran elpiji di Surabaya, terdapat beberapa pihak yang terlibat untuk menjalankan mekanisme tersebut. Pihak-pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan dari PERTAMINA mengemban tanggung jawab

tertentu sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dibawah ini akan diuraikan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

4.1. 4.1 Pihak PERTAMINA berdasarkan ketentuan yang berlaku memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyediakan elpiji dalam jumlah yang cukup ;
2. menjaga pengadaan elpiji untuk kelancaran supply elpiji ke SPPBE ;
3. mengatur dealer-dealer yang akan mengambil / membeli Elpiji di SPPBE ;
4. membina pengusaha SPPBE agar lebih berkembang dan bertanggung jawab atas pengusaha dan pengelolaan SPPBE ;
5. mengawasi dan memeriksa SPPBE agar bekerja dengan baik dalam melayani dealer ;
6. menjaga agar dealer mendapat kemudahan dalam mendapatkan elpiji di SPPBE ;
7. menerima dan mengambil tabung-tabung elpiji yang rusak / afkir dari pengusaha SPPBE dan menanggung biaya angkut tabung-tabung elpiji yang rusak / afkir tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. menjaga agar SPPBE senantiasa berfungsi dalam pengangkutan dan menyediakan pelayanan elpiji untuk para Dealer Elpiji setempat ;
9. mengadakan pemeriksaan secara berkala mengenai kelayakan aset yang digunakan di SPPBE ;

10. menyerahkan Elpiji kepada SPPBE di Depot Elpiji PERTAMINA atau tempat lain yang ditentukan PERTAMINA ;
11. menyediakan safety seal cap dan rubber seal, kawat segel, tamah segel, safety plug dalam jumlah yang cukup dan memberikan kepada SPPBE secara cuma-cuma ;
12. memelihara tabung elpiji @ 12 kg dan 50 kg dan menjamin bahwa tabung-tabung tersebut layak pakai ;
13. menentukan ketentuan-ketentuan / tata cara penukaran tabung Elpiji untuk repair / retest / repainting dari SPPBE kepada PERTAMINA ;
14. PERTAMINA akan menunjuk pembangunan dan pengelolaan SPPBE baru di daerah yang sama apabila kapasitas pengisian SPPBE yang sudah ada telah mencapai minimal 105 ton / hari ;
15. PERTAMINA dapat menunjuk pembangunan dan pengelolaan SPPBE yang baru di daerah yang potensi pasarnya masih dibawah target pemasaran dengan dasar penurunan harga jual di daerah tersebut, dan PERTAMINA akan menentukan tersendiri harga jual secara khusus untuk SPPBE, Dealer dan Konsumen agar harga jual kepada Konsumen akan lebih murah daripada harga jual sebelum adanya SPPBE ;
16. menetapkan ketentuan / tata cara / prosedur SPPBE yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

4.2 Tanggung Jawab Pihak SPPBE

1. Harus siap beroperasi setiap saat untuk melayani dan menyerahkan elpiji kepada Dealer setiap hari kerja dan hari-hari lain yang dianggap perlu sesuai kebijaksanaan PERTAMINA.
2. Harus menyediakan kelengkapan peralatan termasuk peralatan safety yang memenuhi syarat pengujiannya, dan menjamin peralatan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Harus menjaga dan memelihara kebersihan di SPPBE sehingga senantiasa memberikan penampilan bersih, rapi, aman dan mengesankan.
4. Wajib memeriksa/menyeleksi/mensortir tabung-tabung elpiji yang diterimanya. Tabung-tabung yang afkir/rusak wajib diserahkan/dikembalikan kepada PERTAMINA.
5. Harus menyediakan tenaga kerja yang terampil untuk pengoperasian dan pengawasannya.
6. Harus membuat laporan secara berkala.
7. Harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan dalam pengoperasiannya.
8. Harus bertanggung jawab atas keselamatan, kualitas dan kuantitas pengisian tabung-tabung elpiji.
9. Membuat study AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 Tanggung Jawab Pihak Dealer Elpiji

1. Dealer berkewajiban melayani konsumen secara sopan.

2. Dealer harus mempunyai armada angkutan sendiri atau menyewa mobil lain dengan melaporkan ke Unit PPDN :
 - jenis mobil;
 - nomor polisi, dan
 - kode mobil/merk dagang pada mobil tersebut atau identitas lain-lain.
3. Dealer harus mempunyai gudang, telepon, kantor yang tetap (kurang lebih selama masa perjanjian kerja dengan PERTAMINA masih berlaku).
4. Setiap petugas dealer harus diberi "Identity Card", pakaian seragam. Pada pakaian seragam tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama dealer yang bersangkutan, terutama bagi petugas pelayanan home to home service.
5. Dealer tidak diperkenankan menjual elpiji diluar batas daerah Unit PPDN, juga tidak diperkenankan menjual dari satu kota ke kota lainnya dalam radius 60 km meskipun dalam satu Unit PPDN.
6. Dealer dan pengecernya tidak diperkenankan menjual tabung elpiji dan isinya kepada masyarakat melebihi dari ketentuan harga jual yang sudah ditentukan PERTAMINA, karena tabung-tabung tersebut tidak untuk diperdagangkan.
7. Harga yang berlaku adalah harga pada hari dan tanggal penyerahan elpiji secara fisik di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh PERTAMINA.

8. a. Setiap mobil operasi home to home service harus menyediakan alat timbangan dengan kapasitas :
 - 50 Kg. untuk tabung @ 12 Kg.
 - 100 Kg. untuk tabung @ 50 Kg.
- b. Setiap gudang dealer yang menjual elpiji harus pula mempunyai timbangan sesuai ad. 8a tersebut di atas.
9. Di semua lokasi dealer dan pengecernya dibuatkan papan nama sesuai ketentuan.
10. Dealer tidak diperkenankan untuk membuat tanda-tanda lain (iklan, nama, merk dan sebagainya) pada tabung elpiji.
11. Dealer bertanggung jawab atas tabung elpiji dan alat-alat lainnya yang diperoleh dari PERTAMINA, baik keutuhannya, kuantitasnya maupun kualitasnya.
12. Dealer berkewajiban membeli elpiji langsung dari PERTAMINA /SPPBE yang ditunjuk dan tidak diperkenankan untuk membeli elpiji dari dealer lainnya tanpa seijin PERTAMINA.
13. Dealer tidak diperkenankan mengurangi/mengeluarkan isi elpiji dari tabung elpiji yang telah ditentukan volumenya.
14. Dealer, atas tanggungan sendiri diperkenankan memperdagangkan alat elpiji (kompor, water heater) dan memasangnya ditempat-tempat langganan dengan baik dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

15. Tiap pemindahan hak dealer kepada pihak ketiga tanpa seijin tertulis dari PERTAMINA adalah tidak sah.
16. Dealer sesuai ketentuan waktu yang ditentukan oleh PERTAMINA harus selalu memperbaharui Perjanjian Kerja dengan PERTAMINA.
17. Setiap saat dealer harus bersedia memberikan kesempatan kepada petugas PERTAMINA yang diberi tugas khusus untuk memeriksa administrasinya.

Dari penjelasan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam menjalankan mekanisme pengadaan dan penyaluran elpiji di Surabaya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. PERTAMINA bertugas mengatur dan mengawasi SPPBE dan Dealer dalam menjalankan kewajiban masing-masing.
2. SPBBE bertanggung jawab atas keselamatan, kualitas dan kuantitas pengisian tabung-tabung elpiji.
3. Dealer tidak diperkenankan mengurangi/mengeluarkan elpiji di tabung elpiji yang telah ditentukan volumenya.

Dengan demikian, pihak SPBBE dan Dealer adalah pihak yang bertanggung gugat atas kekurangan volume elpiji yang dibeli oleh konsumen.

BAB IV**WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI
TABUNG ELPIJI****1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Kitab Undang-Undang****Hukum Perdata**

Dalam suatu perjanjian jual beli, sering timbul perselisihan atau sengketa antara penjual dan pembeli yang disebabkan bermacam-macam hal. Mulai dari sikap, cara dan layanan penjual, mutu produk (baik barang atau jasa), jaminan dan layanan purna jual, ketersediaan suku cadang sampai mengenai harga yang disepakati. Sedangkan dari kacamata hukum, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk tertentu.²¹

Perselisihan atau sengketa antara penjual dengan pembeli seharusnya dapat dihindari jika kedua pihak bersedia mengikuti aturan main dalam jual beli. Karena pembeli digolongkan sebagai pihak yang beritikad,²² maka pembeli sebelum membeli barang sebaiknya bersikap kritis dan teliti memeriksa barang ditempat penjualan dengan disaksikan kedua pihak.²³

²¹ Az. Nasution, Op.Cit., h.178

²² R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Cet. VIII, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h.32

²³ "Kewajiban Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi", Media Indonesia, Kamis, 25 Juli 1996, h.22.

Perselisihan itu dapat menyangkut pemberian sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (pasal 1233 jo. pasal 1234 KUH Perdata) dan mengingat perkembangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat (dalam dan luar negeri) pada masa kini, termasuk pula berbagai kombinasi dari prestasi tersebut.¹⁷

Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha, kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi (ingkar janji). Kerugian yang dialami konsumen tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Dengan demikian, jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pengusaha kepada konsumen. Dalam ilmu hukum, inilah yang disebut doktrin privity of contract. Didalam doktrin ini terkandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual tidak ada tanggung jawab “ (no privity- no liability).

Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum maka dalam gugatan ini, konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur :

1. adanya perbuatan melawan hukum.
2. adanya kesalahan atau kelalaian pengusaha.
3. adanya kerugian yang dialami konsumen.
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

¹⁷. Az. Nasution, Loc.Cit.,

Jadi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian (*burden of proof*) yang berat, karena harus membuktikan keempat unsur tersebut. Hal ini yang dirasakan tidak adil bagi konsumen dengan dasar pertimbangan.²⁵

Pertama, secara sosial ekonomi kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan pengusaha, walaupun dimata hukum semua memiliki kedudukan yang sama. Dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah mendapatkan pengacara dalama membela kepentingan-kepentingannya, termasuk membuktikan melalui ahli-ahli teknis sesuai dengan produk yang dihasilkannya.

Bagi konsumen sulit membuktikan “unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian” pengusaha dalam proses produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen.

Dalam hubungan ini, apabila konsumen harus membuktikan adanya kelalaian / kesalahan pengusaha dalam proses produksi barang atau jasa, maka sangat tidak adil, karena yang tahu proses produksinya adalah pengusaha yang bersangkutan. Karenanya pengusahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam proses produksinya. Untuk membuktikan unsur “tidak lalai”, tentunya harus ada kriteria berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara tentang Tatacara Produksi yang Baik yang dikeluarkan instansi atau departemen yang berwenang. Dengan demikian, penjelasan Subekti tersebut tidak berlaku umum untuk kasus-kasus konsumen.

²⁵, Product Liability dan Keadilan Bagi Konsumen, Warta Konsumen, No.6 Tahun XXII, Juni 1996, h.35.

Artinya, sudah saatnya mempertimbangkan dikedepankannya pembalikan beban pembuktian “unsur kesalahan atau kelalaian “ pada pihak pengusaha.

Kedua, prinsip kesejajaran kedudukan pengusaha dengan konsumen, tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap doktrin perbuatan melawan hukum dalam perkara konsumen, seyogyanya dilakukan deregulasi dengan menerapkan doktrin product liability (tanggung gugat produk) ke dalam doktrin perbuatan melawan hukum. Apalagi selama sekian ratus tahun, sistem hukum kita masih terbelenggu pada pola hubungan tradisional antara penjual dengan konsumen sebagai pembeli. Artinya terhadap cacat produk, penjuallah yang bertanggung jawab.

Jaminan terhadap kualitas produk yang dilakukan oleh produsen dapat dibedakan atas dua macam, yaitu Express Warranty (jaminan secara tegas) dan Implied Warranty. Express Warranty (jaminan secara tegas) adalah jaminan atas kualitas produknya secara tegas dinyatakan secara tegas. Dengan adanya jaminan ini berarti produsen cacat kualitas barang yang diproduksinya, yang telah merugikan pihak konsumen. Implied Warranty adalah jaminan yang dipaksakan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum, sebagai akibat perjanjian jual beli barang. Jadi dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali jika ia dalam hal demikian telah minta di perjanjikan lain, misalnya kewajiban produsen untuk menanggung adanya cacat kualitas barang, meskipun ia tidak mengetahui cacat itu, kecuali telah ada perjanjian terlebih dahulu bahwa ia tidak diwajibkan menanggung resiko apapun dengan suatu Klausula Exonatie. Dalam hal

demikian kita lihat ketentuan pasal 1504 KUH Perdata juncto pasal 1506 KUH Perdata.²⁶

Karena karakter dasar product liability pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, maka menurut doktrin product liability, konsumen masih harus membuktikan tiga unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Unsur perbuatan melawan hukum dilakukan pengusaha
2. Unsur kerugian yang dialami konsumen atau ahli warisnya
3. Unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut

Sedangkan “unsur kelalaian atau kesalahan” tidak menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikannya. Sebaliknya hal ini menjadi kewajiban pengusaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian padanya. Menurut doktrin product liability, tergugat dianggap telah bersalah (presumption of guilty), kecuali apabila ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan. Seandainya ia gagal membuktikan ketidaklalaiannya, maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena menggunakan produknya.

Dengan demikian pihak tergugat (produsen) diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya.²⁷

²⁶ Hadi Evianto, “Hukum Perlindungan Konsumen Bukan Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan”, Hukum dan Pembangunan, No. VI, Tahun XIV, Desember 1986, h. 587.

²⁷ Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perdata, terjemahan Djasadin Saragih, tanpa penerbit, 1985, h.135.

1.1 Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara penjual dengan pembeli, khususnya dalam jual beli elpiji dapat dilakukan dengan upaya hukum berdasarkan pasal 1504 KUH Perdata, dimana penjual diwajibkan menanggung cacad yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Pihak penjual diwajibkan menanggung cacad tersembunyi pada barang yang dijual meskipun pihak penjual tersebut tidak mengetahui tentang adanya cacad tersembunyi sebelumnya. Lalu hak yang diperoleah konsumen bila ternyata barang yang telah dibeli itu mengalami cacad tersembunyi. Mengenai permasalahan ini lebih lanjut diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1507.

Pembeli mempunyai dua pilihan, yaitu : Pertama, pembeli dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli sambil menuntut kembali harga pembelian harga tersebut. Kedua, pihak pembeli tetap memiliki barang yang sudah dibeli dengan menuntut pengembalian sebagian harga barang tersebut.²⁸

Sedangkan gugatan konsumen berdasarkan melanggar hukum (onrecht matige daad) dapat didasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Selain pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan ketentuan hukum sebagai dasar tuntutan ganti rugi terhadap

²⁸. Kewajiban Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi, Warta Konsumen, No. 7 Tahun XXII, Juli 1996, h. 37.

produsen, juga dapat dipergunakan pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata, pasal 1370 KUH Perdata maupun pasal 1371 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.

2. Perlindungan Hak Bagi Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999

2.1 Hak-hak Konsumen sebagai pemakai barang

Setelah penantian lama sejak 1975, akhirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir pada tanggal 20 April 1999, yang mulai berlaku setahun sejak diundangkan, atau tanggal 20 April 2000 ini. Kehadiran UUPK membawa harapan segar bagi lebih dari 200 juta konsumen Indonesia, ketika secara umum UUPK telah mengakomodasi hak-hak konsumen secara universal.²⁹

Berbagai kasus akibat cacad kualitas barang yang terjadi di masyarakat membuktikan bahwa konsumen belum mengetahui dengan jelas hak-haknya. Sehingga mereka hanya menerima saja kerugian yang terjadi akibat cacad kualitas dari barang yang mereka gunakan. Padahal bila kita tinjau hubungan hukum antara konsumen dengan produsen adalah bertimbal balik, artinya apa yang menjadi kewajiban bagi produsen adalah merupakan hak bagi konsumen. Demikian pula sebaliknya.

Dalam praktek kini untuk mengejar keuntungan seringkali produsen mengabaikan begitu saja hak-hak dari konsumen. Oleh karena itu harus perlu mengetahui hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam hubungannya dengan

²⁹. Harapan Segar dari Kehadiran UUPK, Kompas, 20 April 2000.

produsen, sehingga mereka dapat menuntut dan mendapatkan perlindungan atas pelanggaran haknya.

Pada tahun 1962 Presiden John F. Kennedy mengemukakan empat hak dasar dari konsep, yaitu :

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety) ;
2. Hak memilih (the right to choose) ;
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed) ;
4. Hak untuk didengar (the right to be heard) ;

International Organization of Consumed Union (IOCU) telah menambahkan hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh Presiden John F. Kennedy tersebut dengan dua hak lagi, yaitu :

- Hak untuk mendapatkan ganti rugi (the right to redress)
- Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen (the right to konsumen education ³⁰)

Sehubungan dengan itu IOCU telah mengembangkan suatu pendapat tentang pengaruh berkonsumsi terhadap lingkungan yang dikenal dengan istilah the right to healthy environmental (hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih).

Oleh lembaga konsumen Indonesia hak-hak itu diperkenalkan dengan nama Panca hak konsumen yang terdiri atas :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan ;

³⁰. Hadi Evianto, *Op. Cit.*, h.596.

2. Hak untuk mendapatkan informasi ;
3. Hak untuk memilih ;
4. Hak didengar pendapatnya ;
5. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih ;³¹

Hak atas keselamatan dan keamanan merupakan hak konsumen atas jaminan, bahwa konsumen akan terbebas dari bahaya yang mengancam kesehatan maupun jiwanya. Jaminan ini merupakan tanggung jawab dari produsen untuk memenuhinya, sejauh konsumen tidak mampu mengetahui segala bahaya yang terkandung dalam barang-barang tersebut.

Hak untuk mendapatkan informasi dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlindungan atas ketidakjujuran, penipuan atau hal-hal lain yang menyesatkan yang terdapat pada informasi iklan, etiket / praktek-praktek lain.

Hak untuk memilih merupakan hak untuk mendapatkan atau memilih sendiri berbagai hasil produksi dan pelayanan dengan harga yang bersaing dan bukan monopoli pemerintah atau swasta. Konsumen berhak pula untuk mendapatkan jaminan kualitas dan pelayanan yang memuaskan. Hak untuk memiliki ini dapat berwujud apabila dalam pemasaran barang telah cukup informasi tentang barang yang beredar di pasaran bebas, sehingga konsumen dapat membeli dengan tepat berbagai alternatif yang tersedia.

³¹. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen, Gunung Agung, Jakarta 1982, hal.87

Hak untuk didengarnya hak konsumen untuk mendapatkan jaminan bahwa kepentingan-kepentingannya diperhitungkan sepenuhnya dan bebas untuk mengeluarkan pendapat dan keluhan-keluhannya, baik kepada pemerintah maupun kepada produsen / pengusaha.

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih merupakan hak konsumen untuk mendapatkan kebebasan, persamaan dan kondisi kehidupan yang cukup baik dalam lingkungan yang memungkinkan / kehidupan yang pantas dan layak sedangkan yang menjadi kewajiban konsumen adalah bertanggung jawab untuk memiliki lingkungan hidup yang bersih tersebut dari generasi yang akan datang.

Hak konsumen menurut UUPK, dibagi menjadi sembilan butir. Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Contoh utamanya adalah dalam jasa transportasi dan konsumsi produk pangan.

Kedua, hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Permasalahannya adalah konsumen "dipaksa" membeli produk walau kualitas pas-pasan, seperti jasa telepon, listrik, dan Perusahaan Air Minum (PAM) yang dimonopoli BUMN.

Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Termasuk iklan/promosi, banyak yang tidak benar, bohong, dan berlebihan. Kasus yang sering terjadi adalah perumahan.

Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan. Contohnya adalah kalimat "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan".

Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selama ini hak untuk mendapatkan advokasi itu tidak diakomodasi pemerintah.

Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Saat ini pendidikan perlindungan konsumen sudah diajarkan di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Sementara di negara lain mata pelajaran ini diajarkan di sekolah dasar hingga menengah, dari secara khusus hingga terintegrasi dengan pelajaran ini.

Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif. Pelecahan sering dialami konsumen perusahaan monopoli BUMN jasa, dan BUMN leluasa melakukan itu karena mereka merasa dibutuhkan.

Kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, konsumen perumahan, asuransi, dan perbankan selama ini sulit membuktikan kesalahan di pihak pelaku usaha.

Serta kesembilan, hak yang diatur dalam ketentuan perundangan lainnya. Hak ini menjelaskan bahwa konsumen berhak diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang lain secara sektoral.

2.2 Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Konsumen

UUPK juga memberikan alternatif berbeda untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan cara ini, diharapkan konsumen Indonesia akan mendapatkan cara yang lebih mudah, murah

dan cepat untuk menyelesaikan persoalannya. Bahkan, konsumen dapat lebih mudah mengakses lembaga hukum yang pada masa lalu sangat elitis.

UUPK, seperti UU sejenis di negara lain, berisi kurang lebih hal-hal serupa. UUPK ini berisi sejumlah hak dan kewajiban konsumen, larangan bagi pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen, pedoman dan seperangkat pengawasan, penyelesaian sengketa, penyidikan, denda, dan sebagainya. UU ini telah berusaha mengakomodasi lima hal khusus yang penting peranannya bagi perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), penghilangan klausa baku, class action, dan pembekuan terbalik.

a. BPKN

BPKN adalah badan independen tingkat pusat yang dibentuk pemerintah untuk memberikan saran dan masukan pada pemerintah dalam hal kebijakan publik dan peraturan yang menyangkut perlindungan konsumen. Misalnya kebijakan pajak impor. Badan ini beranggotakan unsur pemerintah, pelaku usaha, LPKSM, pakar dan akademisi, yang diangkat presiden atas usul menteri dan sebelumnya dikonsultasikan ke DPR.

b. BPSK

BPSK adalah badan yang ada di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa antar pelaku usaha dan konsumen di luar peradilan. Hal ini untuk menyederhanakan penyelesaian masalah yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, yang biasanya memakan waktu dan biaya tinggi. Sengketa diantara konsumen dan produsen (dan pemerintah) biasanya nominalnya kecil atau nilai rupiahnya kecil, sehingga tidak

selalu cocok jika harus diselesaikan melalui pengadilan. UUPK mengatur bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui BPSK.

c. Klausula baku

Klausula baku adalah perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa pengikutsertaan konsumen ini dilarang. Termasuk perjanjian yang dicetak/dibuat pada bon pembelian, karcis/tiket, dan tanda terima pembayaran lainnya. Kecuali jika sebelumnya telah diberitahukan pada konsumen bahwa ada ketentuan yang dimaksud. Pelaku usaha di Indonesia selama ini amat leluasa merugikan konsumen dengan klausula baku atau kontrak standar yang sepihak, misalnya pada bon pembelian tercantum “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar”. Ini tentu bertolak belakang dengan kebijakan *money back guarantee* yang menjadi prinsip penjualan produk/jasa dari negara maju yang mengutamakan kepuasan konsumen dan menempatkan “pembeli adalah raja”.

Klausula baku atau kontrak standar yang sekarang berlaku di Indonesia mengakibatkan kerugian pada konsumen, dan lebih memberikan keuntungan bagi produsen. Klausula baku atau kontrak standar adalah setiap regulasi dan kondisi yang terlebih dahulu disiapkan dan ditentukan oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat konsumen. Contohnya, kontrak standar jual beli rumah yang sudah baku dipersiapkan oleh produsen rumah lebih dulu, konsumen tinggal tanda tangan dan tidak diberi kesempatan untuk mengubah jika konsumen tidak setuju, sehingga kontrak ini menjadi semacam *take it or leave it contract*.

UU Perlindungan Konsumen ini lebih prokonsumen karena mengatur pembuatan klausula baku atau kontrak standar. Dalam penjelasan pasal 18 UUPK, dikatakan bahwa larangan untuk memasukkan klausula baku yang mengandung sesuatu yang akan mengakibatkan kerugian konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan konsumen sejajar dengan pengusaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK memberikan batas agar klausula baku tidak dibuat hanya mementingkan pihak penyedia jasa saja.

Dalam UUPK, paling tidak ada empat pokok penting tentang persyaratan untuk memasukkan klausula baku, satu diantaranya, pengusaha dilarang memasukkan klausula baku pada tempat atau dalam bentuk yang sulit dipahami. Pengusaha yang masih memasukkan klausula baku yang berisi dokumen yang dilarang dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau didenda maksimum dua milyar rupiah.

d. Class Action

Class Action (gugatan kelas tinggi) adalah menyangkut kerugian yang dialami sekelompok konsumen. Kelompok itu dapat menggugat pelaku usaha melalui perwakilan konsumen yang ditunjuk atau dapat diserahkan pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Dalam pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK dikatakan bahwa gugatan terhadap tindakan merugikan oleh pengusaha dapat didaftarkan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam ketentuan pasal tersebut, dijelaskan bahwa UUPK mengakui class action. Class Action diajukan oleh sekelompok yang

secara serius menderita kerugian dan dapat secara serius menderita kerugian dan dapat secara hukum mengajukan bukti transaksi.

Dalam masalah gugatan class action, memang terjadi perdebatan prinsipil, hal ini disebabkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem Continental, sementara class action mengacu pada negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon atau common law. Untuk mencari terobosan dibidang hukum pada era reformasi yang banyak didambakan berbagai kalangan serta adanya dasar pijakan para penegak hukum, maka sudah sepatutnya dibuat sebuah peraturan tambahan atau perbaikan hukum acara yang saat ini masih berlaku.

Dengan class action, terhadap kasus yang sama, cukup diwakili satu atau beberapa korban menuntut secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak korban dimenangkan, maka korban lainnya secara formal tidak ikut menggugat dengan berdasarkan keputusan tersebut, para korban lain langsung dapat meminta ganti kerugian, tanpa harus mengajukan gugatan baru.³²

e. Pembuktian Terbalik

Pembuktian terbalik adalah dalam hal konsumen dirugikan pada penggunaan suatu barang, konsumen dapat menggugat pelaku usaha tanpa harus membuktikan

³². Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, h.91.

sendiri cacat produk itu terlebih dahulu. Ini berlaku pula untuk pelayanan jasa, misalnya kesehatan.

Dalam melakukan advokasi kepada konsumen salah satu kendala yang dihadapi konsumen maupun lembaga perlindungan konsumen adalah soal beban pembuktian. menurut hukum acara perdata konvensional, apabila konsumen atau lembaga konsumen mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha, pihak konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha melakukan kesalahan dan akibat kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dalam praktek, ketentuan ini tidak mudah dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, UUPK memperkenalkan instrumen hukum baru dalam bentuk beban pembuktian terbalik, ada atau tidaknya unsur kesalahan pelaku usaha merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 28).

Dasar pemikiran pembuktian terbalik dalam UUPK adalah konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi, kepolosan konsumen sering dieksploitasi oleh produsen atau pengusaha yang "nakal". Namun, pelaku usaha tak perlu kelewat khawatir karena jika ia dapat membuktikan bahwa yang melakukan kesalahan adalah konsumen, maka ia dapat bebas dari tuntutan ganti rugi (pasal 19 ayat 5).

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara penjual dengan pembeli khususnya dalam jual beli elpiji dapat dilakukan dengan upaya hukum berdasarkan pasal 8 UU No.8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha (dalam hal ini SPPBE dan dealer) dilarang memproduksi dan/atau barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan berat

bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut. Dalam hal ini konsumen harus teliti mengenai isi volume tabung dengan menimbang tabung sesuai dengan berat brutto (berat tabung ditambah berat isi). Selain pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999, juga dapat dipergunakan pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 sebagai dasar gugatan yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan /atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan :

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli tabung elpiji adalah sebagai berikut :

Agen tabung elpiji sebagai penjual dan konsumen tabung elpiji sebagai pembeli. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dimana kewajiban penjual merupakan hak pembeli, demikian sebaliknya. Tanggung gugat atas kekurangan volume elpiji atau tabung yang kosong dan atau bocor/rusak yang dibeli oleh konsumen dibebankan kepada pihak SPPBE dan Dealer Elpiji. Pihak SPPBE bertanggung jawab atas keselamatan, kualitas dan kuantitas pengisian tabung-tabung elpiji sedangkan Dealer dilarang mengurangi atau mengeluarkan elpiji ditabung elpiji yang telah ditentukan volumenya. Pihak pertama dikecualikan dalam tanggung gugat atas kekurangan volume tabung elpiji karena PERTAMINA hanya bertugas mengatur dan mengawasi SPPBE dan Dealer dalam menjalankan kewajibannya.

- b. Perlindungan hukum bagi konsumen pemakai tabung elpiji

- Menurut KUH Perdata.

Perlindungan hukum bagi konsumen berupa beban pembuktian terbalik dimana penjuallah yang diwajibkan membuktikan kesalahannya dan

adanya kewajiban penjual menanggung cacad yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

- Menurut UU No. 8 tahun 1999

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia diwujudkan dalam pembentukan Badan. Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), penghilangan Klausula Baku, Class action dan pembuktian terbalik.

2. Saran :

- a. PERTAMINA perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja SPPBE dan dealer Elpiji, dengan memberikan sanksi kepada SPPBE dan Dealer yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi itu dapat berupa teguran lisan / tulisan dan pemutusan hubungan kerja dengan cara membatalkan perjanjian kerjasama antara PERTAMINA dengan SPPBE / dealer. Konsumen pemakai tabung elpiji perlu dilindungi secara hukum dengan menentukan hak-hak yang dapat mereka lakukan apabila terdapat tabung elpiji yang dibelinya tidak sesuai dengan persyaratan yang dapat diedarkan.
- b. Perlu adanya sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam masyarakat sebagai upaya pemberdayaan konsumen dan guna menciptakan iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang berkualitas.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Nasution, Az, Konsumen dan Hukum, Cet I, Pastaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Niewenhuis, J.H, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, tanpa Penerbit, 1985.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Cet II Bina Ilmu Surabaya.

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet IV, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXV, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Perbandingan Hukum Perdata, Cet VIII, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Hukum Perjanjian, Cet XII, PT Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Cet II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Wirjono Pradjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT. Sumur, Bandung, 1976.

Hukum Perdata tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1981.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Gerak dan Langkah Lembaga Konsumen, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

MAJALAH :

Hukum dan Pembangunan, No. VI, Tahun XIV, Desember 1986.

Warta Pertamina, Nomor II Tahun XXXV, April 1996.

Warta Konsumen, Nomor 4 Tahun XXVI, April 2000.

Warta Konsumen, Nomor 6 Tahun XXII, Juni 1996.

Warta Konsumen, Nomor 7 Tahun XXII, Juli 1996.

KORAN :

Nusa Tenggara, 7 April 1996.

Media Indonesia, Kamis, 25 Juli 1996.

Kompas, 20 April 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR RI/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
Bahan Penataran P4, Tahun 1993.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pertamina.

Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA
nomor : KPTS-1452/F0000/89 tanggal 3 Mei 1989, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk
Elpiji.

Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA
nomor : KPTS-1369/F0000/92 tanggal 16 Desember 1992, tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Bulk Elpiji.

